

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT DI LUAR KEDUDUKAN
TEMPAT TINGGAL PEWARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT DI LUAR KEDUDUKAN
TEMPAT TINGGAL PEWARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH**

TESIS

Diajukan kepada

Universitas Islam Malang

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

★★★★★
OLEH

RAUDHOTUL JANNAH LAILATUL ISTIQFAROH

NPM : 22302022032

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT DI LUAR KEDUDUKAN
TEMPAT TINGGAL PEWARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH”**

Raudhotul Jannah Lailatul Istiqfaroh

ABSTRAK

Surat Keterangan Waris sering dibutuhkan untuk pendaftaran tanah dalam hal ini disebutkan di dalam Pasal 111 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah. Dan setelah adanya perubahan PMA menyebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat akta keterangan waris bagi seluruh WNI tanpa membedakan golongan penduduk. Namun untuk menjalankan kewenangan Notaris harus berkedudukan sama dengan tempat tinggal pewaris pada saat meninggal. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris atas tanah bagi Warga Negara Indonesia? (2) Apa akibat hukum Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris untuk pendaftaran tanah?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta keterangan waris hal ini didasarkan pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan bagi Notaris untuk membuat akta otentik termasuk akta keterangan waris serta pasal 111 ayat (1) Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 bahwa akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris, tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, melainkan untuk semua Warga Negara Indonesia. (2) Akibat hukum akta atau surat keterangan waris atas tanah yang dibuat oleh Notaris yang tidak berkedudukan di wilayah tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia adalah akta tersebut secara hukum tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran tanah. Dan untuk Notaris jika melakukan pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis yang selanjutnya akan dijatuhi sanksi administrasi.

Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Akta Keterangan Waris, Pendaftaran Tanah.

“NOTARY'S AUTHORITY TO MAKE A DEED OF INHERITANCE MADE OUTSIDE THE HEIR'S RESIDENCE FOR LAND REGISTRATION”

Raudhotul Jannah Lailatul Istiqfaroh

ABSTRACT

An Inheritance Certificate is often required for land registration, in this case it is stated in Article 111 paragraph (1) of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 16 of 2021 concerning land registration. And after the changes to the PMA it was stated that Notaries have the authority to make inheritance certificate deeds for all Indonesian citizens without distinguishing between population groups. However, to exercise the authority of a Notary, he must be in the same position as the testator's residence at the time of death. The problem formulation in this research is (1) What is the authority of a Notary in making a Deed of Inheritance for land for Indonesian citizens? (2) What are the legal consequences of a Deed of Inheritance Certificate made by a Notary located outside the testator's residence for land registration?. This type of research uses normative legal research, the approach used is a statutory-regulatory approach, a contextual approach. Data collection was carried out through literature study and then explained in normative juridical terms. The research results show that (1) Notaries have the authority to make inheritance certificate deeds. This is based on Article 15 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries, which gives authority to Notaries to make authentic deeds including inheritance certificate deeds and Article 111 paragraph (1) Republic of Indonesia ATR/KBPN Ministerial Regulation Number 16 of 2021 that the inheritance certificate deed made by a Notary is not only valid for Indonesian citizens of Chinese descent, but for all citizens Indonesian country. (2) The legal consequence of a deed or certificate of inheritance for land made by a Notary who is not domiciled in the area where the testator lived at the time of death is that the deed is legally invalid and cannot be used as a condition for land registration. And for Notaries who commit violations of the laws and regulations regarding the position of Notary, sanctions will be imposed in the form of verbal warnings, written warnings and then administrative sanctions will be imposed.

Kata Kunci : Authority of Notary, Deed of Inheritance, Land Registration.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam eksistensinya, manusia di dunia ini mengalami fase yang sangat penting yakni lahir, perkawinan, dan meninggal dunia. Berkaitan dengan seseorang yang meninggal dunia, maka timbullah permasalahan terhadap apa yang seseorang itu tinggalkan, baik itu seseorang atau lebih yang ditinggalkan (ahli waris) maupun adanya harta kekayaan yang ditinggalkan (harta peninggalan atau warisan). Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau lebih yang masih hidup. Peralihan harta peninggalan sebagai akibat dari peristiwa meninggalnya seseorang diatur di dalam Hukum Waris.

Beberapa ahli hukum di Indonesia mendefinisikan hukum waris, salah satunya adalah menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakan peribagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹ Menurut Soepomo hukum waris merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.²

¹ Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Waris dalam Islam*. Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. 2018, hlm, 9.

² *Ibid*, hlm. 10

Hukum waris di Indonesia beragam yaitu terdapat hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat, hukum waris perdata diperuntukkan bagi orang non muslim atau orang yang tunduk pada ketentuan waris perdata barat, hukum waris islam bagi orang muslim, dan hukum waris adat bagi masyarakat adat. Sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, diperlukan surat keterangan waris. Surat Keterangan Waris adalah surat yang membuktikan bahwa ahli waris yang disebutkan dalam suatu surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris yang sah dari pewaris.³

Tujuan dari surat keterangan waris yaitu untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris sah atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan berapa bagian-bagian masing-masing dari ahli waris atas warisan dari pewaris. Surat Keterangan Waris dapat digunakan untuk melakukan balik nama sertifikat tanah, penarikan uang pewaris di bank atau mengurus asuransi. Surat keterangan waris dibutuhkan dalam proses peralihan hak karena pewarisan. Diperlukan suatu tindakan hukum untuk membuktikan seseorang merupakan ahli waris yang sah walaupun harta waris sudah beralih dengan sendirinya pada saat ada kematian.⁴

Dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

³ Latifah Hanum, “ *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputra*”, Hlm. 6, <https://media.neliti.com/media/publications/161445-ID-kekuatan-hukum-surat-keterangan-ahli-war.pdf>, diunduh pada tanggal 27 Nopember 2021

⁴ Henky Wibawa Bambang Pramana, et al, 2014, “ *Analisa Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti*”, Hlm. 8, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.Php/hukum/article/view/636> diunduh pada tanggal 17 Oktober 2021

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, para ahli waris atau kuasanya mengajukan permohonan dengan melampirkan :

1. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. Sertipikat hak atas tanah atau sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas Kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
 - c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
 - 1) Wasiat dari pewaris, atau
 - 2) Putusan Pengadilan, atau
 - 3) Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
 - Bagi Warganegara Indonesia penduduk asli yaitu :
surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - Bagi Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yaitu :

Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris,

- Bagi Warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya yaitu :

Surat Keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

- d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan Balai Harta Peninggalan;
- e. Bukti identitas ahli waris;

Surat keterangan waris yang dibuat Notaris bagi warga negara Indonesia sejalan dengan tugas dan wewenang Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN No. 2 Tahun 2014), terkhusus Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN No. 2 Tahun 2014, yaitu Pasal 15 ayat (1) menyebutkan :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Kewenangan Notaris dalam menerbitkan akta keterangan waris tidak diatur secara eksplisit di dalam UUJN. Meskipun demikian dalam pasal 15 ayat (3) mengatur bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan”. Pasal tersebut berarti membuka peluang bagi notaris untuk mempunyai kewenangan lain diluar UUJN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, kewenangan notaris dalam menerbitkan akta keterangan waris diatur dalam Pasal 111 Huruf c Angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa “Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan waris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”.

Sebelum adanya perubahan PMA, Notaris hanya menerbitkan akta waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Setelah adanya perubahan PMA, penggolongan tersebut sudah tidak ada lagi. Notaris dapat menerbitkan akta keterangan waris bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa dibedakan berdasarkan golongan penduduk lagi. Notaris memperoleh sumber kewenangan melalui kewenangan atribusi yang didasarkan dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan atribusi merupakan pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan yang berdasarkan aturan hukum. Dapat dikatakan bahwa notaris memperoleh kewenangan membuat keterangan waris dalam akta otentik yang bersumber dari UUJN. Sehingga atas dasar hukum itu notaris memiliki kewenangan menciptakan keterangan waris dalam bentuk akta otentik yang dapat diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia.

Dalam menjalankan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum, Notaris juga dipagari dengan kode etik, yang salah satunya menyebutkan Notaris sebagai pejabat umum wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, kode etik tersebut tidak bisa sepenuhnya dilakukan Notaris dalam hal membuat akta keterangan waris, dimana Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN No 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan salah satunya dalam poin (c) surat tanda bukti sebagai ahli waris salah satunya dalam butir (5) dapat berupa Akta Keterangan Waris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Pada praktiknya Akta Keterangan Waris dapat dibuat oleh para Ahli Waris dimana saja Notaris itu berkedudukan sepanjang para ahli waris datang menghadap ke notaris dimana mereka akan membuat Akta Keterangan Waris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. dan Dengan keluarnya ketentuan Pasal tersebut menimbulkan permasalahan apabila harta warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang letaknya tidak sama dengan tempat tinggal Pewaris pada waktu ia meninggal. Apakah Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh notaris yang tidak berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia dapat diterima atau tidak dalam permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas

Tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah Susun di Kantor pertanahan setempat berdasarkan pewarisan.

Sehingga berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut serta menuliskan hasilnya dalam bentuk tesis yang berjudul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT DI LUAR KEDUDUKAN TEMPAT TINGGAL PEWARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan Tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris atas tanah bagi Warga Negara Indonesia?
2. Apa akibat hukum Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris untuk pendaftaran tanah?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan Tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya diatur sebagai berikut :

1. Hanya membahas mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris atas tanah bagi Warga Negara Indonesia.
2. Hanya membahas mengenai akibat hukum Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris untuk pendaftaran tanah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris atas tanah bagi Warga Negara Indonesia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris untuk pendaftaran tanah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum yang khususnya dalam menghadapi permasalahan mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia. Dan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang yang berkenaan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris dan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi

para Notaris di Indonesia dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan permintaan pembuatan Akta Keterangan Waris di Indonesia.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah untuk mengkaji apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan Akta Keterangan Waris pasca perubahan PMA 2021 sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembuatan Akta Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia. Dan menunjang kelancaran dalam pembuatan Akta Keterangan Waris tanpa membedakan golongan penduduk.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Miranti Kusuma Wardhani/Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)	Raudhotul Jannah Lailatul Istiqfaroh/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap	Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris yang dibuat di luar kedudukan tempat tinggal pewaris untuk pendaftaran tanah.	Penelitian 1: Spesifik pada pengaturan, kekuatan pembuktian, sanksi dan tanggungjawab notaris dalam membuat surat	Judul tidak sama

	Notaris Di Kota Cirebon)		keterangan waris Penelitian 2: Spesifik pada pencarian kewenangan notaris dan akibat hukum akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris untuk pendaftaran tanah.	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris ? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap	1. Bagaimana Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia ? 2. Akibat hukum Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris untuk Pendaftaran Tanah ?	Penelitian 1: Mempertanyakan dalam hal pengaturan, kekuatan pembuktian dan sanksi serta tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat keterangan waris Penelitian 2: Mempertanyakan kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan waris dan akibat hukum akta keterangan hak waris yang	Rumusan masalah tidak sama

	seorang pewaris ? 3. Bagaimana sanksi dan tanggung jawab Notaris dalam membuat surat keterangan waris ?		dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris untuk Pendaftaran Tanah	
Kesimpulan	1. Pengaturan mengenai wewenang notaris tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris. 2. Pembuktian surat keterangan waris tergantung pada kebijaksanaan pengadilan untuk menentukan surat keterangan waris mana yang otentik terhadap seorang pewaris. 3. sanksi dan tanggung jawab notaris apabila akta otektik yang dibuat oleh notaris hanya berlaku sebagai	1. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris atas tanah merupakan kewenangan atribusi, dengan ketentuan notaris yang membuat akta tersebut harus berkedudukan di wilayah tempat tinggal pewaris ketika meninggal dunia. 2. Akibat hukum Akta Keterangan Waris atas tanah yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar wilayah tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia adalah akta tersebut tidak dapat digunakan		

	akta di bawah tangan.	sebagai syarat untuk pendaftaran tanah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.		
--	-----------------------	---	--	--

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Michael Hartono/Universitas Brawijaya Malang	Raudhotul Jannah Lailatul Istiqfaroh/Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris	Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris yang dibuat di luar kedudukan tempat tinggal pewaris untuk pendaftaran tanah.	Penelitian 1: Spesifik pada kepastian hukum dalam pembuatan Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia Penelitian 2: Spesifik pada pencarian kewenangan notaris dan akibat hukum akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris untuk	Judul tidak sama

			pendaftaran tanah.	
Rumusan Masalah	Bagaimana kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia dalam pembuatan Surat Keterangan Waris ?	1. Bagaimana Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia ? 2. Apa akibat hukum Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal Pewaris untuk Pendaftaran Tanah ?	Penelitian 1: Mempertanyakan dalam hal kepastian hukum dalam pembuatan surat keterangan waris Penelitian 2: Mempertanyakan kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan waris dan akibat hukum akta keterangan waris yang dibuat notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris untuk pendaftaran tanah.	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	Terjadi ketidakpastian hukum bagi Warga Negara Indonesia dalam pembuatan surat keterangan waris yang dasar hukumnya masih menerapkan konsep penggolongan penduduk.	1. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris atas tanah merupakan kewenangan atribusi, dengan ketentuan notaris yang membuat akta tersebut		

	Semenjak diberlakunya UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang tidak lai mengenal adanya penggolongan penduduk.	harus berkedudukan di wilayah tempat tinggal pewaris ketika meninggal dunia. 2. Akibat hukum Akta Keterangan Waris atas tanah yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar wilayah tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia adalah akta tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk pendaftaran tanah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.		
--	---	---	--	--

G. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis,

mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teoritis dalam penelitian.⁵

1) Teori Kewenangan

Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang diberikan oleh undang-undang dan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁶

Dalam wewenang terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat.

⁵ M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung, Mandar Maju. 2007, hlm 27.

⁶ Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia. 1981, hlm

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.⁷ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintah tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintah tersebut.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang mempunyai oleh organ pemerintah kepada organ yang lain.⁸ Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semua kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.⁹
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu dimaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.¹⁰ Tangung jawab tidak berpindah ke mandataris, hal ini dapat dilihat dari kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat.

⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajawali Pers. 2006, hlm 104.

⁸ *Ibid*, hlm. 105.

⁹ Habis Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung, Refika Aditama. 2011, hlm 77.

¹⁰ Plilipus M. Hadjon, *Op Cit.*, hlm. 90.

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹¹ Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pegakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat.

Kewenangan (authority) mengartikan hal yang berbeda dengan wewenang (competence). Jika kewenangan adalah kekuasaan formal dari peraturan perundang-undangan, lain halnya dengan wewenang yang merupakan spesifikasi dari kewenangan.¹²

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kewenangan merupakan ciri khas inti dari suatu Negara, yang mana kewenangan ini ialah kuasa yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok orang untuk mengatur, memerintah dan melaksanakan tugas yang diberikan di bidang masing-masing. Dalam menjalankan tugas biasanya seseorang atau kelompok orang yang memegang kuasa akan

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Wewenang Makalah Universitas Airlangga*, Surabaya, hlm 12.

¹² *Ibid.*

berwenang untuk melaksanakan kuasanya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan padanya.

2) Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum (legal liability) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum. Yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam yaitu :¹³

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan dimana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajiban. Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) macam yaitu :¹⁴

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

¹³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta, Rajagrafindo, Persada. 2013, hlm 211.

¹⁴ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta, Edisi Revisi Gramedia Widiasarana Indonesia. 2006, hlm 79.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :¹⁵

- a. Teori Fautes Personnelles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian;
- b. Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

3) Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia. 2008, hlm 73-79.

dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam perhubungan-perhubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna.

Sedangkan kepastian dalam hukum, tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang, berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang itu dibuat berdasarkan, *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁷ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁸

¹⁶ E. ultrech. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta, Ichtiar. 1957, hlm. 22-23.

¹⁷ Paulus Hadisoeparto, dkk. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Semarang, UNDIP, 2009, hlm 18.

¹⁸ Rusdi Malik. *Penemu Agama Dalam Hukum*. Jakarta, Trisakti, 2000, hlm 15.

a. Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris adalah sebuah profesi untuk seorang yang telah menyelesaikan Pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Bentuk profesi seorang Notaris juga berbeda-beda tergantung sistem hukum. Pekerjaan notaris sudah ada pada abad ke 2-3 masa romawi kuno, di mana pada masa tersebut dikenal sebagai *tabellius*, *scribae*, atau *notarius* yang bertugas untuk mencatat sebuah pidato.

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notaris yang kemudian menjadi sebuah title bagi seorang penulis cepat atau stenographer, Notaris merupakan salah satu cabang profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris tidak ditempatkan di Lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dan tindakan hukum atas permintaan kliennya. Dalam melakukan tindakan dan penyuluhan hukum tersebut, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena posisi netral dan tugas sejati seorang notaris untuk mencegah terjadinya masalah.

b. Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berupa besar bagian masing-masing. hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.¹⁹

c. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

- 1) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.
- 2) Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1976,

- 3) Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.
- 4) Surat keterangan waris

Surat keterangan waris adalah akta yang menetapkan siapa ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Surat keterangan waris merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan.

Perbuatan hukum pembuatan surat keterangan waris harus dilakukan secara bersama dengan para ahli waris lainnya, perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dan tindakan peralihan hak atas tanah pemilikan bersama kepada sesama pemilik atau kepada pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah warisan berarti salah satu ahli waris hanya dapat mengalihkan besar bagian haknya atas warisan tersebut kepada sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga.

Surat keterangan waris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa telah

terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.²⁰

d. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah berasal dari kata *Cadasire* (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari Bahasa latin “*Capistratum*” yang berarti suatu *register* atau *capita* atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (*Capotatio Terrens*). Dalam arti yang tegas, *Cadastral* adalah record pada lahan-lahan, nilai daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian *Cadastral* merupakan alat yang tepat untuk memberikan uraian dan identitas dari uraian tersebut dan juga sebagai *Continuous recording* (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah.²¹

Pengertian pendaftaran tanah yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta

²⁰ I Dege Purwaka. *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999, hlm 50.

²¹ A.P. Parlindungan. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju. 1999, hlm 178.

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan Rumusan Masalah, Batasan Permasalahan kemudian diterangkan pula mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan kajian Pustaka dari beberapa literatur tentang pengertian Notaris, Dasar Hukum Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Ruang Lingkup Wilayah Kerja Notaris, Pengertian Surat Keterangan Waris, Dasar Hukum Surat Keterangan Waris, Penggolongan Surat Keterangan Waris, Pengertian Pendaftaran Tanah, Dasar Hukum Pendaftaran Tanah, Tujuan Pendaftaran Tanah, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari : Jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum dan Teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain : 1) kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris atas tanah bagi Warga Negara Indonesia, 2) Akibat hukum Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di luar tempat tinggal pewaris untuk Pendaftaran Tanah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah diuraikan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta atau surat keterangan waris atas tanah yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris meninggal dunia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PMA No. 16 Tahun 2021), akta atau surat keterangan waris berfungsi untuk membuktikan siapa yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan pewaris. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris sebelum berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021 hanya menerbitkan akta waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, namun setelah berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021 penggolongan penduduk tidak ada lagi dan Notaris berwenang menerbitkan akta keterangan waris bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk.
2. Akibat hukum akta atau surat keterangan waris atas tanah yang dibuat oleh Notaris yang tidak berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal pewaris meninggal dunia adalah akta tersebut secara hukum tidak sah,

karena dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Akibatnya, akta atau surat keterangan waris atas tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk pendaftaran tanah. Jadi, ada pembatasan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta atau surat keterangan waris atas tanah, yaitu Notaris harus berkedudukan di wilayah Kabupaten atau Kota tempat pewaris meninggal dunia. Jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Ketentuan ini berbeda dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta pada umumnya, yakni dalam satu wilayah Provinsi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Notaris sebagai salah satu Pejabat umum yang dipercaya masyarakat hendaknya menjaga harkat dan martabatnya secara umum maupun khususnya dalam membuat akta keterangan waris yaitu dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga senantiasa untuk tidak berhenti belajar karena permasalahan waris dan tanggung jawab Notaris. Itu tidak terbatas hanya terhadap hal-hal yang bersifat formal saja akan tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat substansial.

2. Kementerian ATR/BPN dalam mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris hendaknya memperhatikan pula peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dan peraturan lainnya yang lebih tinggi kedudukannya agar tidak menimbulkan keambiguan pada pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- A.P. Parlindungan, 1988, *Perlindungan Pendaftaran Tanah dan Konfersi Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*, Alumni, Bandung.
- , 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bactiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

- Cholid Narbuko dan H Achmadi, 2002, *Metodelogi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Doddy Radjasa Waluyo, 2004, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris*, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional,
- Dyah Octarina Susanti dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Herlien Budiono, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Jonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung.
- M. Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Kewenangan*, *Majalah Bulanan "YURIDKA"*. No. 5-6 Tahun XII, September-Desember,
- , 2001, *Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Prajudi Atmosudidjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Waris Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- R Soegondo Notodipoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

- Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Persada, Jakarta.
- Sarjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta,
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan Pilips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tampil Anshari Siregar, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Cetakan Kedua, Multi Grafik Medan, Medan.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat - Serab Serbi Praktik Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal dan Internet

- Duta Aria, Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peralihan Hak Atas Tanah, Tesis, Tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Magelang,

<https://media.neliti.com/media/publications/161445-ID-kekuatan-hukum-surat-keterangan-ahli-war.pdf> di akses pada tanggal 27 Nopember 2021

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.Php/hukum/article/view/636> di akses pada tanggal 17 Oktober 2021

<https://kbbi.web.id/notaris> Diakses pada hari Rabu, 13 Maret 2019, pukul 17.00 WIB

I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2028,

Setya Wodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, Peran Notaris dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, Jurnal Akta, Unissula Semarang, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018,

Yuriz, Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris Yang Dibuat Dalam Praktek Notaris Di Kota Medan, Jurnal USU, Vol 13 (2016),

